

KOMENTAR TERHADAP HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM PEMIKIRAN JOHN AUSTIN, H.L.A. HART DAN HANS KELSEN

Oleh :

Humiati, S.H., M.Hum

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan)

Abstraksi

Analisis berikut mengkritisi pemikiran 3 tokoh utama yang sering dijumpai dalam forum ilmiah pemikiran hukum, mereka adalah John Austin, H.L.A. Hart dan Hans Kelsen. Ketiganya tidak dalam posisi yang sama, tetapi mereka dalam posisi yang saling berhadapan. Pada satu sisi, ketika John Austin sebagai penggagas sebuah ide, justru Hart dan Kelsen menjadi penentang yang mencoba mengkoreksi pemikiran Austin dari sisi yang lain yang akan menjadikan sebuah kajian utuh yang menyeluruh. Saling mengisi dan menyempurnakan. Fakta empiris mengatakan bahwa hukum dan moral merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, bagai “dua sisi mata uang” yang memiliki dua sisi tetapi pada hakikatnya memiliki nilai yang sama. Pada sisi lain Hans Kelsen salah satu pemikir besar dunia bidang hukum, menempatkan hukum sebagai ilmu tersendiri yang berbeda dengan ilmu yang lain, sehingga dalam kajiannya Kelsen melihat dari dua aspek, yaitu statis dan dinamis hukum yang mengatur perbuatan tertentu yang merupakan jalan tengah pemikiran hukum.

Kata Kunci : *Hukum, moral, paksaan dan kajian utuh menyeluruh*

Abstraction

The following analysis criticizes the thoughts of 3 main characters who are often found in legal thought scientific forums, they are John Austin, H.L.A. Hart and Hans Kelsen. The three of them weren't in the same position, but they were in a position opposite each other. On the one hand, when John Austin was the initiator of an idea, Hart and Kelsen were the opponents who tried to correct Austin's thinking from the other side which would make a comprehensive study. Complement and complete each other. Empirical facts say that law and morals are inseparable, like "two sides of a coin" which have two sides but essentially have the same value. On the other hand, Hans Kelsen, one of the great thinkers of the world of law, places law as a separate science that is different from other sciences, so that in his study Kelsen looks at two aspects, namely static and dynamic laws governing certain actions which are the middle ground of legal thought.

Keywords: *Law, morals, coercion and comprehensive study*

A. Pendahuluan

John Austin, H.L.A. Hart dan Hans Kelsen adalah tiga tokoh yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu hukum di dunia ini yang menganut pemikiran positivisme hukum.

Austin menarik garis pemisah tegas antara hukum dan moral, lalu mendasarkan pada validitas hukum seluruhnya pada kenyataan faktual empiris kedaulatan seorang penguasa. Karena pemisahan itu, maka kedaulatan di sini juga tidak dapat dipahami dalam arti moral, melainkan murni faktual (dipatuhi oleh masyarakat). Dengan demikian, kedaulatan hukum juga murni fakta empiris.

Pada posisi yang berseberangan, H.L.A. Hart, mengkritik John Austin, dengan mengatakan akan kegagalan teori hukum dari Austin adalah bahwa elemen-elemen dari pembentuk teori tersebut : 1) ide mengenai tatanan, kepatuhan, kebiasaan dan ancaman, tidak dibahas oleh Austin padahal hal ini menjadi dasar yang merupakan kombinasi sintetik dalam setiap aturan hukum. 2) adanya ide yang melihat hukum hanya sebagai *command*, *sanction* dan *sovereignty*.

Indonesia, sebagai sebuah negara hukum (*rechstaat*) yang berdaulat dan bukan sebuah negara kekuasaan, dari awal pendiriannya telah meletakkan dasar bahwa negara ini dibangun atas dasar aturan hukum dan moral yang bersinerji. Hal ini terlihat bagaimana diakomodirnya berbagai aturan adat dari berbagai suku bangsa alam mengisi berbagai aturan hukum, sebut saja dalam aturan dasar negara seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Perkawinan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Jelas tegas bahwa Negara Indonesia tidak memisahkan antara hukum dan moral. Tetapi keduanya saling mengisi. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dalam kajian ini diangkat sebuah judul, **“Tinjauan Kritis Dan Komentaris**

Terhadap Hukum dan Masyarakat Dalam Pemikiran John Austin, H.L.A. Hart Dan Hans Kelsen”.

B. Dua Kutub Pemikiran Antara Sebuah Aturan Hukum (*A Legal Rule*) dan Sebuah Aturan Moral (*A Moral Rule*) yang Terpisah dalam Masyarakat

Apakah analisis pemikiran tokoh-tokoh positivisme hukum seperti **John Austin, H.L.A. Hart dan Hans Kelsen** memberikan alternatif jalan keluar adanya dua kutub pemikiran antara sebuah aturan hukum (*a legal rule*) dan sebuah aturan moral (*a moral rule*) yang terpisah dalam masyarakat?

1. Kajian Para Tokok Positivism Hukum

a. **John Austin**

“Hukum adalah Komando”

John Austin, yang hidup pada 1870 – 1859 adalah seorang ahli filsafat hukum Inggris, secara umum diakui sebagai ahli hukum pertama yang memperkenalkan positivisme hukum sebagai sistem. Pemikiran pokoknya tentang hukum ditulis dalam karya besarnya berjudul *The Province of Jurisprudence Determined* (1832). Dia berpendapat, bahwa filsafat hukum memiliki dua tugas penting. Jika gagal membedakan keduanya, kata Austin sebagaimana dikutip oleh Murphy dan Coleman, akan menimbulkan keaburan baik inti elektual maupun moral. Kedua tugas ini berkaitan dengan dua dimensi dari hukum, yakni yurisprudensi analitis dan yurisprudensi normatif.¹ Tegasnya **demensi yang pertama**, tugas filsafat hukum adalah meletakkan analisis tentang konsep dasar dalam hukum dan struktur hukum sebagaimana adanya. Pertanyaan tentang apa itu hukum,

¹ Murphy dan Coleman, 1990, *Philosophy of Law, Boulder*, San Fransisco & London : Westview Press, halm 19 – 21.

tanggungjawab hukum, hak dan kewajiban hukum, misalnya, adalah contoh pertanyaan-pertanyaan khas yang diajukan seorang filosof atau pemikir hukum sebagai titik tolak dalam menganalisis dan mencoba memahami konsep dasar konsep dasar dan struktur hukum tersebut. Sedangkan yurisprudensi normatif berusaha mengevaluasi atau mengkritik hukum dengan berangkat dari konsep hukum sebagaimana seharusnya. Pertanyaan-pertanyaan pokok yang diajukan antara lain mengapa hukum disebut hukum, mengapa kita wajib mentaati hukum, manakah basis validitas hukum, dan sebagainya. Dengan demikian, **dimensi yang kedua ini**, berurusan dengan dimensi ideal dari hukum.

Dengan distingsi di atas, Austin menolak pandangan teori hukum kodrat tentang hukum dan dengan itu menarik garis pembatas yang tegas antara hukum dan moral. Dengan pemisahan ini Austin berusaha menekankan sisi utilitarian dari hukum tanpa mengabaikan pertanyaan tentang konsep dasar hukum yang berpusat pada apa yang ia sebut yurisprudensi analitis. Austin menyebut “hukum sebagaimana adanya” sebagai hukum positif karena hukum dilihatnya sebagai sekumpulan peraturan yang eksistensi dan kedudukannya tergantung pada otoritas manusia. Dalam arti ini, positivisme hukum sesungguhnya merupakan reaksi terhadap teori hukum kodrat (*natural theory of law*), yang mendasarkan eksistensi dan kedudukan hukum pada otoritas yang melampaui otoritas manusia.

Teori hukum positif rupanya terinspirasi oleh pendekatan positif Kaisar Justinianus I terhadap hukum. Kaisar Justinianus I memerintah kekaisaran romawi dari tahun 527-565 M. Ia terkenal karena keberhasilannya mensistematisasi hukum Romawi dalam dua tahapan : Codex Iustinianum I (tahun 528 M) dan Codex Iustinianum II (tahun 534 M). Kaisar Justinianum dapat disebut

kaisar yang paling cerdas diantara penguasa-penguasa romawi pada masa itu. Dalam sejarah hukum, Codex Iustinianum diterima sebagai cikal bakal dari berbagai kitab hukum, berkaitan dengan konsep hukum, kaisar yang buah karyanya menjadi inspirasi sistem hukum modern ini, sebagaimana dikutip Golding, juga dikenal karena ungkapannya : “Apa yang menyenangkan pangeran memiliki kekuatan hukum” (Golding, 1975: 25). Dengan kata lain, hukum adalah apa yang dikehendaki penguasa politik. Atau, peraturan mempunyai kekuatan hukum apabila merupakan pengungkapan atau sesuai dengan keinginan penguasa yang berdaulat. Dalam terminologi modern, apa pun yang diberlakukan oleh badan pembuat hukum dengan sendirinya harus diterima sebagai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tesis inilah yang menjadi pegangan para penganut positivisme hukum modern.

Dalam semangat dan iklim positivisme itulah John Austin memperkenalkan teori hukumnya. Menurutnya, hukum harus dipahami sebagai komando karena semua hukum tidak lain merupakan kumpulan perintah yang bersifat komando (laws are commands). Hukum berwatak komando (Murphy & Coleman, 1990: 19-33; Golding, 1975: 24-27). Dengan demikian, kata kunci dalam yurisprudensi menurut Austin adalah komando-hukum dalam masyarakat adalah komando umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, yakni otoritas politik yang paling tinggi (the supreme political authority), yang berfungsi mengatur perilaku anggota masyarakat. Yang memiliki kedaulatan ini mungkin individu atau juga sekelompok individu.

Syaratnya:

- (1) individu atau kelompok individu merupakan orang atau sekelompok orang yang dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat; dan
- (2) individu atau kelompok individu yang berdaulat ini tidak patuh pada siapa pun juga di atasnya.

Jadi sumber hukum, menurut Austin, adalah penguasa tertinggi yang *de facto* dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat sementara ia sendiri tidak tunduk pada siapa pun. Dengan demikian, Austin mempertanggungjawabkan validitas hukum dengan merujuk pada *asal usul* atau *sumber* yang secara faktual empiris diakui memiliki otoritas untuk menciptakan hukum.

Hukum menurut Austin harus dipahami dalam arti komando karena hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih (apakah mematuhi atau tidak mematuhi). Hukum bersifat non-optional. Karena itu, mengkritik para teori hukum kodrat, Austin menegaskan bahwa hukum bukan setumpuk peraturan atau nasihat moral. Hukum dalam arti terakhir ini tidak punya implikasi hukuman apa pun. Ketika hukum tidak lagi dipaksakan, yakni pelanggaran dikenai hukuman atau sanksi hukum, maka esensinya sebagai komando. Dengan demikian, kepatuhan pada hukum adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar tawar. Menyebut perintah sebagai hukum tetapi dalam praktek tidak dapat ditegakkan melalui penerapan sanksi hukum adalah absurd, karena hukum yang demikian tidak mampu memenuhi fungsi sosialnya sebagai alat kontrol terhadap tingkah laku masyarakat. Padahal, demikian Austin, mengontrol perilaku masyarakat adalah fungsi utama hukum. Dalam arti ini, sebetulnya Austin sepakat dengan Agustinas yang juga melihat hukum sebagai alat kontrol sosial. Akan tetapi, berbeda dengan Aquinas yang melihat hukum terutama sebagai hasil kerja rasio, Austin justru menekankan watak watak komandohukum yang bersumber pada kedaulatan

penguasa. Dalam arti ini, pandangan hukum Aquinas lebih lunak dibandingkan dengan pandangan Austin².

Hukum sebagai komando, menurut Austin, memuat dua elemen dasar:

1. Hukum sebagai komando mengandung pentingnya keinginan, yakni keinginan dari seorang penguasa bahwa seseorang harus melakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Tentu saja, tidak semua keinginan mempunyai kekuatan sebagai hukum. Kalau saya ingin makan, misalnya, keinginan seperti ini pasti bukan hukum sifatnya. Karena itu, keinginan dalam arti hukum memiliki kekhususan, yakni bahwa “pihak yang terkena hukum harus menanggung akibat yang tidak menyenangkan atau membahayakan dari yang lain apabila gagal memenuhi hukum yang berlaku. ”Dengan demikian, hukum dalam arti komando yang mengungkapkan keinginan penguasa pada dasarnya memuat ancaman hukuman bagi siapa pun yang berada di bawah hukum yang berlaku. Karena itu, elemen hukum yang kedua ialah bahwa hukum memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan membayakan subyak yang melanggarnya. Individu yang terkena komando dengan sendirinya terikat, wajib berada di bawah keharusan untuk melakukan apa yang dikomandokan. Kegagalan memenuhi tuntutan komando akan berakibat bahwa subjek yang terkena komando mendapat sanksi hukum.
2. Jelas bahwa dalam teori hukum sebagai komando terdapat relasi tak terpisahkan antara komando dan hukuman, yang memperlihatkan adanya kewajiban tak terelakkan pada pihak yang diatur oleh hukum. Dengan demikian, situasi komando merefleksikan relasi antara yang superior dan inferior di mana

² Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, dalam W. Ebenstein & A. Ebenstein :1992), halm 151- 158

yang superior memiliki kedaulatan mutlak terhadap yang inferior. Bahkan, semua hukum yang berasal dari penguasa yang superior ini dipandang oleh Austin sebagai kebenaran niscaya, dan karenanya tidak memerlukan tanggapan, apalagi pembenaran, dari pihak bawahan.

Dengan pandangan seperti itu, Austin menarik garis pemisah tegas antara hukum dan moral lalu mendasarkan validitas hukum seluruhnya pada kenyataan faktual empiris kedaulatan seorang penguasa. Apakah hal ini merupakan pemaksaan kehendak dari penguasa? Karena pemisahan itu, maka kedaulatan hukum di sini juga tidak dapat dipahami dalam arti moral, melainkan murni faktual yang sebenarnya terjadi di masyarakat (dipatuhi oleh masyarakat). Dengan demikian, kedaulatan hukum juga murni merupakan fakta empiris yang sesungguhnya terjadi di masyarakat.

b. Herbert Lionel Adolphus Hart

“Hukum adalah sistem peraturan”

H. L. A. Hart, yang hidup pada **1907 – 1992** adalah seorang Profesor *Yurisprudence* di Universitas Oxford 1952-1969, dalam *The Concept of Law* (1972), mengkritik John Austin, bahwa terhadap teori komando Austin, ada kelemahan bahwa konsep “berada di bawah kewajiban hukum” dengan konsep “berada dibawah paksaan “ tidak dibedakan. Hart memulai analisisnya tentang hukum dengan kritiknya terhadap teori komando Austin. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kelemahan pokok Austin ialah bahwa ia tidak membedakan dengan baik konsep “berada dibawah kewajiban hukum” dengan konsep “berada dibawah paksaan”. Akibatnya, Austin terjebak dengan merujuk pada kedaulatan individu sebagai basis validitas hukum; basis yang sesungguhnya rapuh karena tidak menjamin ketahanan dan keberlangsungan huku. Belajar dari kekurangan teori komando, Hart dalam bukunya, *The Concept of Law*

(1972) berusaha membangun sistem hukum yang memungkinkan hukum tertentu dipertanggungjawabkan secara hukum pula. Karena itu, ia berpendapat bahwa hukum pertama-tama harus dipahami sebagai sistem peraturan. Dalam kaitan dengan itu Hart membedakan peraturan menjadi 2 macam : (1) Peraturan primer ; dan (2) peraturan sekunder³

(1) Peraturan Primer

Tentu saja, dunia non-legal atau dunia yang belum mengenal hukum penuh dengan berbagai patologi sosial. Ingat saja apa yang oleh Thomas Hobbes sebut sebagai homo hominilupus yang menurutnya State of Nature masyarakat manusia dan yang pada akhirnya mendorong mereka untuk membentuk negara sebagai bentuk kontrak sosial. Immanuel Kant, filsuf Jerman, mengidentifikasi adanya “Hukum Rimba” yang menjadi pola relasi masyarakat prayuridis atau “Hukum Balas Dendam” yang dalam sejarah ilmu hukum diakui sebagai gejala khas yang menandai pola hubungan kepentingan masyarakat prahukum. Semuanya menunjuk pada ketidak teraturan sosial yang pada gilirannya mengancam hak dan kepentingan setiap orang.

Secara umum, masyarakat prahukum hidup berdasarkan kebiasaan yang lazim ditemukan dalam masing-masing komunitas masyarakat. Karena itu, kontrol sosial juga ditentukan oleh kebiasaan yang berlaku dalam masing-masing komunitas. Struktur sosial yang mengatur perilaku masyarakat prahukum inilah yang oleh Hart sebut “peraturan primer”, atau tepatnya “peraturan kewajiban primer”. Peraturan Primer kurang lebih sama dengan norma sopan santun atau etiket⁴. Disebut demikian karena peraturan ini berfungsi sebagai prinsip pokok yang menjadi panduan perilaku manusia.

Peraturan primer, menurut Hart, hanya bisa efektif mengatur tertib sosial apabila : (a) memuat pembatasan terhadap kekerasan, pencurian, dan

³ H.L.A Hart, 1961, *The Concept of Law*, Oxford : The Clarendon Peess, halm. 89-96

⁴ Ibid, hlam. 89-91

penipuan; (b) mendapat dukungan mayoritas; dan (c) masyarakatnya relatif memiliki keterikatan primordial (ikatan darah, perasaan, dan keyakinan). Andai semua syarat ini terpenuhi, peraturan primer pun tidak akan dengan sendirinya berlaku efektif seperti halnya hukum. Persoalan yang dihadapi adalah bahwa peraturan primer bukanlah sistem hukum, melainkan sejumlah standar umum yang terpisah satu sama lain. Problem ini menjadi semakin serius terutama dalam masyarakat modern yang memang pluralistik dan kompleks. Meskipun dapat berfungsi sebagai struktur sosial, peraturan primer dalam masyarakat yang kompleks memiliki beberapa kelemahan mendasar sebagai berikut :

- (a) Dalam peraturan primer tidak ada *lembaga* atau *otoritas resmi* yang berfungsi melakukan penilaian dan menyelesaikan konflik. Akibatnya terjadi *ketidakpastian* dalam pelaksanaan peraturan primer.
- (b) Peraturan primer bersifat *statis*. Kalau ada perubahan, hal itu terjadi begitu lambat sehingga tidak cukup responsif terhadap perkembangan masyarakat. Dibutuhkan proses dimana peraturan itu harus menjadi kebiasaan terlebih dahulu sebelum diterima atau diakui sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Bahkan, peraturan primer dapat bersifat statis dalam arti radikal – sama sekali tidak dapat diubah.
- (c) Yang terakhir, ini merupakan konsekuensi lebih lanjut dari kelemahan sebelumnya, ini merupakan konsekuensi lebih lanjut dari penegakan peraturan primer. Dapat saja terjadi perdebatan berkepanjangan apakah terjadi pelanggaran atau tidak terhadap peraturan tertentu tanpa ada penyelesaian yang jelas karena peraturan primer tidak memiliki otoritas penentu terakhir (lihat juga Golding, 1975: 44; Murphy & Coleman, 1990: 28-30).

Jalan keluar untuk mengatasi kelemahan tersebut, menurut Hart, adalah melengkapi peraturan primer dengan peraturan sekunder. Dengan demikian, peraturan sekunder pada intinya berfungsi mengatur lebih lanjut peraturan primer.

(2) Peraturan Sekunder

Sebagaimana sudah dijelaskan, peraturan primer berbicara tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sedangkan peraturan sekunder berbicara tentang peraturan primer itu sendiri. Peraturan sekunder menjelaskan cara dimana peraturan primer secara pasti ditegaskan, diperkenalkan, dibuang, dan fakta pelanggarannya juga ditentukan secara pasti. Dengan kata lain, peraturan sekunder berfungsi mengatur peraturan primer secara tegas dan pasti.

Terdapat tiga peraturan sekunder: (a) peraturan pengakuan; (b) peraturan perubahan; serta (c) peraturan penilaian dan penyelesaian konflik⁵ (H.L.A. Hart, 1972: 92-96). Pertama, *peraturan pengakuan* adalah peraturan yang berfungsi mengatasi problem ketidakpastian peraturan primer. Peraturan pengakuan menetapkan beberapa ciri yang harus dimiliki oleh peraturan agar dapat disebut peraturan bagi kelompok atau masyarakat, dan karenanya mewajibka masyarakat untuk mengakui dan mendukungnya. Pengakuan oleh masyarakat memungkinkan adanya dukungan luas berupa tekanan sosial. Peraturan pengakuan dapat saja bersifat sederhana tetapi bisa juga kompleks, dapat saja dalam bentuk daftar atau teks peraturan atau dokumen tertulis, bisa juga dituliskan pada monumen (*Codex Hamurabi*, misalnya, dituliskan pada lempengan batu besar berukuran 2,5 meter tingginya dan diletakkan di tempat strategis di persimpangan jalan agar dapat dibaca oleh orang yang melewatinya. Inilah cara Hamurabi untuk mempublikasikan hukum dan menyatakan keberlakuannya secara resmi). Hal yang paling penting ialah bahwa peraturan tertulis ini dibuat oleh lembaga otoritatif atau yang berwenang dan dengan itu eksistensi peraturan memiliki kepastian. Jadi, peraturan memiliki kekuatan sebagai hukum karena memiliki sifat formal yang bisa ditelusuri dengan merujuk pada dokumen tertulis resmi atau dengan mengidentifikasi asal usulnya yang tepat (*proper pedigree*). Yang paling

⁵ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, Bandung : Nusamedia, 1972), halm. 92-96.

menentukan di sini adalah pengakuan pada sumber tertulis yang memang diakui sebagai sumber resmi yang memiliki wewenang mengikat (*authoritative*).

Tentu saja, dalam sistem hukum yang lebih maju peraturan pengakuan menjadi lebih kompleks. Dalam level yang lebih kompleks, peraturan tidak diidentifikasi berdasarkan teks atau daftar, melainkan dengan merujuk pada sejumlah ciri umum yang harus dimiliki peraturan primer supaya disebut hukum. Misalnya, peraturan primer disebut hukum karena fakta bahwa diberlakukan oleh badan khusus, atau karena sudah menjadi praktek umum dalam jangka waktu lama, atau karena keterkaitannya dengan keputusan (yurisprudensi). Jadi, peraturan pengakuan dalam masyarakat modern dapat sangat kompleks dan bervariasi dibandingkan dengan penerimaan sederhana melalui teks yang resmi atau otoritatif. Bahkan, peraturan pengakuan juga mengatur kedudukan peraturan dalam struktur di mana peraturan dipandang lebih tinggi dari peraturan lainnya. Pada level sederhana peraturan pengakuan memang hanya cukup mengacu pada daftar peraturan resmi. Meskipun sederhana, yang paling penting adalah bahwa peraturan pengakuan itu memuat banyak elemen yang khas hukum. Dengan itu peraturan pengakuan, meskipun dalam bentuk sederhana, memperkenalkan hukum sebagai sistem karena hukum sekarang tidak lagi merupakan bagian lepas terpisah satu sama lain, melainkan sebagai satu kesatuan sistematis. Dengan merujuk pada daftar resmi yang memberi status hukum pada peraturan, kita sekarang memiliki cikal bakal gagasan tentang validitas hukum.

Kedua, *peraturan perubahan* yaitu peraturan yang berfungsi untuk mengatasi masalah berkaitan dengan sifat statis peraturan primer. Ini merupakan mekanisme otoritatif untuk memberlakukan dan membatalkan atau mengubah hukum. Peraturan sekunder dalam bentuknya yang sederhana memberi kekuasaan pada individu atau badan untuk memperkenalkan peraturan primer baru sebagai standar perilaku

kehidupan kelompok dan menyingkirkan peraturan yang lama. Jadi, hukum berlaku atau disingkirkan bukan karena ancaman (bdk. teori komando Austin), melainkan karena ada badan yang memiliki otoritas untuk memberlakukan atau menyingkirkannya.

c. **Hans Kelsen**

“Hukum adalah norma”

Konsep pemikiran Hans Kelsen, yang hidup pada **1881 – 1973**, dengan tegas menolak pemikiran hukum kodrat dan Positivisme hukum yang dituangkan dalam bukunya *Allgemeine Staatslehre (Generale Theory of Law State, 1925)* dan *Reine Rechtslehre (The Pure Theory of Law, 1934)*. Pandangan-pandangan Kelsen tentang norma sedemikian terelaborasi dengan baik dalam karya anumertanya dalam *Allgemeine Theorie der Normen (General Theory of Norms, 1975)*. Karya ini merupakan koleksi karya-karya Kelsen yang membahas tentang legitimasi pembuatan peraturan perundang-undangan sosial sampai kepada karyanya yang mendasar mengenai “norma dasar” atau *Grundnorm*.

Di tahun 1971, untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-90, Pemerintah Austria mendirikan Hans Kelsen Institute di Wina yang mendokumentasikan tulisan-tulisan aslinya. Pemikirannya masih sangat kuat dirasakan pengaruhnya dalam ilmu hukum kontemporer saat ini.

Friedmann menggungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut :

1. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.

4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Pendekatan yang dilakukan oleh Kelsen disebut *The Pure Theory of Law*, mendapatkan tempat tersendiri karena berbeda dengan dua positivisme empiris. Beberapa ahli menyebut pemikiran Kelsen sebagai “jalan tengah” dari dua aliran hukum yang telah ada sebelumnya.

Empirisme hukum melihat hukum dapat direduksi sebagai fakta sosial. Sedangkan Kelsen berpendapat bahwa interpretasi hukum berhubungan dengan norma yang non empiris. Norma tersebut memiliki struktur yang membatasi interpretasi hukum. Di sisi lain, berbeda dengan mazhab hukum alam, Kelsen berpendapat bahwa hukum tidak dibatasi oleh pertimbangan moral. Tesis yang dikembangkan oleh kaum empiris disebut dengan *the reductive thesis*, dan antitesisnya yang dikembangkan oleh mazhab hukum alam tersebut dengan *normativity thesis*. Stanley L. Paulson membuat skema berikut ini untuk menggambarkan posisi Kelsen diantara kedua tesis tersebut terkait dengan hubungan hukum dengan fakta dan moral:

Law and Fact	Normativity Thesis (separability of law and fact)	Reductive thesis (inseparability of law and fact)
Law and Morality	Natural law theory	-
Morality thesis (inseparability of law and morality)		

Separability thesis (separability of law and morality)	Kelsen's Pure Theory of law	Empirica-positivist theory of law
---	-----------------------------	-----------------------------------

Kolom vertikal menunjukkan hubungan antara hukum dengan moralitas sedangkan baris horizontal menunjukkan hubungan antara hukum dan fakta. Tesis utama hukum alam adalah *morality thesis* dan *normativity thesis*, sedangkan *empirico positivist* adalah *separability thesis* dan *reductive thesis*. Teori Kelsen adalah pada tesis *separability thesis* dan *normativity thesis*, yang berarti pemisahan antara hukum dan moralitas dan juga pemisahan antara hukum dan fakta. Sedangkan kolom yang kosong tidak terisi karena jika diisi akan menghasilkan sesuatu yang kontradiktif, sebab tidak mungkin memegang *reductive thesis* bersama-sama dengan *morality thesis*.

Pada dua berikutnya akan disajikan teori umum tentang hukum yang terutama dikemukakan oleh Kelsen melalui buku *General Theory of Law and State* khususnya pada bagian pertama, yaitu konsep hukum. Pembahasan dilakukan dengan membandingkannya dengan dua buku utama lainnya, yaitu *Introduction to the Problems of Legal Theory* dan *Pure Theory of Law*, serta pembahasan yang dilakukan oleh beberapa ahli hukum lainnya.

Teori tertentu yang dikembangkan oleh Kelsen dihasilkan dan analisis perbandingan sistem hukum positif yang berbeda-beda, membentuk konsep dasar yang dapat menggambarkan suatu komunitas hukum. Masalah utama (*subject matter*) dalam teori umum adalah norma hukum (*legal norm*), elemen-elemennya, hubungannya, tata hukum sebagai suatu kesatuan, strukturnya, hubungan antara tata hukum yang berbeda, dan akhirnya, kesatuan hukum didalam tata hukum positif yang plural. *The pure theory of law* menekankan pada pembedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan transendental dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum. Hukum bukan merupakan manifestasi dari otoritas super-*human*, tetapi merupakan suatu teknik sosial yang spesifik berdasarkan pengalaman manusia.

The pure theory of law menolak menjadi kajian metafisis tentang hukum. Teori ini mencari dasar-dasar hukum sebagai landasan validitas, tidak pada prinsip-prinsip meta yuridis, tetapi melalui suatu hipotesis yuridis, yaitu suatu norma dasar, yang dibangun dengan analisis logis berdasarkan cara berpikir yuristik aktual. *The pure theory of law* berbeda dengan *analytical jurisprudence* dalam hal *the pure of theory of law* lebih konsisten menggunakan metodenya terkait dengan masalah konsep-konsep dasar, norma hukum, hak hukum, kewajiban hukum, dan hubungan antara negara dan hukum.

A. Analisis Kritis Terhadap Pemikiran John Austin, H.L.A Hart dan Hans Kelsen

1. Analisis Terhadap Teori Komando John Austin

Teori komando mendapat tanggapan kritis dari beberapa pemikir hukum, antara lain Hans Kelsen, Lon L. Fuller, dan H.L.A Hart. Pertanyaan yang langsung muncul, apabila hukum dipahami sebagai komando, sementara komando selalu dikaitkan dengan keinginan dan sanksi, apakah saya harus memiliki keinginan tertentu untuk membuat apa yang saya perintahkan menjadi komando? Apabila sanksi menjadi elemen pokok hukum sebagai komando, apakah hukum berhenti menjadi komando ketika individu yang melanggarnya berhasil meloloskan diri dari sanksi hukum? Atau, kalau esensi hukum selalu dikaitkan dengan sanksi, maka sekurang-kurangnya secara logis harus dikatakan bahwa hukum kehilangan wataknya sebagai hukum ketika sanksi dapat dihindari oleh pelanggar hukum. Tegasnya, mereka yang pandai menghindari sanksi hukum tidak akan pernah berada di bawah kewajiban hukum. Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Murphy dan Coleman, sepakat bahwa sanksi memang penting dalam hukum. Perintah sebagai hukum harus memiliki kemampuan memaksa. Meskipun begitu, bagi

Hans Kelsen, konsep sanksi bukanlah sesuatu yang esensial untuk memberi status hukum bagi perintah atau komando⁶. Menurutnya, sanksi hukum hanya relevan dalam konteks hukum pidana (*Criminal Law*) tetapi tidak pada jenis hukum lainnya. Apabila konsep sanksi dipaksakan menjadi esensi hukum, demikian Kelsen, maka hukum direduksi menjadi melulu hukum pidana. Padahal disamping hukum pidana masih terdapat hukum perdata (*privat law*).

Selain itu, demikian Kelsen, tujuan dasar hukum pidana pertamanya bukan untuk memberi sanksi kepada pelanggar hukum, melainkan untuk mencegah orang dari tindakan pidana⁷. Hukum pidana dibuat, tegas kelsen, untuk mencegah tindakan tertentu karena manusia pada dasarnya dapat melakukan sesuatu yang lain dari yang diatur oleh hukum. Sementara itu, hukum perdata dibuat tidak dengan alasan utama mencegah, melainkan mendorong subjek untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Hukum kontrak, misalnya, dibuat dengan maksud agar kontrak yang dibuat dengan cara yang benar, dan dengan demikian dapat disebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Kesalahan membuat kontrak hanya akan berakibat bahwa kontrak tidak sah tanpa berdampak pidana apa pun pada pelakunya.

Akan tetapi, apabila sanksi dipandang penting sebagai bagian esensi hukum maka, demikian Kelsen, harus dibedakan dengan baik antara sanksi berupa hukuman (*punitive sanction*) dan sanksi yang sifatnya membatalkan (*private sanction*). Sanksi hukuman adalah sanksi yang diberikan oleh negara seperti dalam hukum pidana. Sementara itu, dalam sanksi privatif negara justru tidak wajib untuk memaksakannya. Ketika saya tidak mengikuti peraturan pembuatan

⁶ Morawetz, *The Philosophy of Law, An Introduction*, (New York : Macmillan Publishing Co. Inc., 1980), halm 21-22.

⁷ Ibid

kontrak, saya gagal membuat kontrak atau kontrak yang saya buat dengan sendirinya tidak valid. Disini negara tidak bisa menggunakan kekuasaannya untuk membuatnya menjadi valid. Meskipun sanksi berupa pembatalan (kontrak) tidak bersifat sanksi dalam arti hukum pidana, hukum privatif tetap berstatus hukum. Dengan demikian, paksaan berupa sanksi meskipun penting tidak dengan sendirinya menjadi ciri esensial hukum.

Selain Kelsen, Lon Fuller, penganut teori positivisme hukum yang juga sangat menghargai nilai moral, juga meragukan konsep hukum Austin. Seluruh kritik Fuller terutama berpusat pada keragu-raguannya akan kemampuan penguasa atau raja sebagai pemegang kedaulatan. Ia sepakat dengan Austin bahwa hukum sangat penting untuk menciptakan tertib sosial. Kekuasaan memang diperlukan untuk menerapkannya. Akan tetap, apa yang akan terjadi apabila ternyata penguasa atau raja tidak mampu menciptakan hukum? Apa yang akan terjadi apabila hukum yang dipaksakan oleh penguasa justru berada diluar kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya? Apa jaminannya bahwa raja tidak akan meyalahgunakan kekuasaannya?

Kritik yang paling penting dari sistem hukum berasal dari tokoh hukum positif yang umum diakui sebagai peletak fondasi sistem hukum positif, yakni H.L.A Hart. Hart mencatat tiga kelemahan pokok dari Komando Austin. Semua kesulitan dalam teori Austin, menurut Hart, terletak pada pandangan Austin yang melihat hukum sebagai emanasi atau jelmaan diri penguasa absolut.⁸ **Pertama**, hukum harus memiliki keberlangsungan hukum, tidak boleh tergantung seluruhnya pada person tertentu⁹. Dalam bahasa

⁸ H.L.A Hart, 1961, *The Concept of Law*, Oxford : The Clarendon Peess, halm. 18-25

⁹ Morawetz, Op. Cit, halm 21-22.

Morawetz, hukum harus memiliki kemampuan bertahan melampaui person-person yang menciptakannya (*Transpersonal Continuity*). Mengasalkan hukum pada pribadi tertentu, dalam hal ini penguasa absolut, akan menimbulkan prolem kekosongan hukum ketika yang bersangkutan meninggal dunia.

Kedua, hukum seharusnya berlaku bagi segenap anggota masyarakat, termasuk penguasa. Dengan menjadikan hukum sebagai emanasi keinginan penguasa, tidak jelas apakah penguasa sendiri tunduk pada hukm yang berlaku. Teori kedaulatan Austin tidak tegas membuka kemungkinan bagi penguasa untuk tunduk pada hukum buatannya sendiri. Dengan demikian, teori kedaulatan Austin menciptakan, menurut istilah Morawetz, *problem of self-limitation*, karena tidak muda seorang panguasa memerintahkan (baca: mengomando) atau membatasi apalagi menghukum dirinya sendiri. Tentu saja, ini membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan penguasa.

Ketiga, Austin gagal membedakan dengan tepat konsep “berada dibawah kewajiban” dan “berada dibawah paksaan”. Mengambil kasus penodongan yang dijadikan Austin sebagai ilustrasi teorinya, Hart mengatakan bahwa dalam situasi tertodong, saya berada dalam situasi yang memaksa saya (*Being Obliged* atau *being forced*) untuk menyerahkan uang saya agar tidak kehilangan nyawa saya. Akan tetapi, tidak masuk akal mengatakan bahwa dalam kasus seperti itu saya mempunyai kewajiban (*Under a Duty*) untuk menyerahkan uang saya. Yang tepat adalah bahwa dalam situasi itu saya terpaksa dan bukan mempunyai kewajiban atau berada dibawah kewajiban menyerahkan uang saya. Tunduk pada kewajiban (*Under a Duty*) dan dipaksa (*Being Obliged*) atau (*Being Forced*) mengikuti kemauan

adalah 2 hal berbeda¹⁰. Bertolak dari kritik ini Hart membangun teorinya dengan mengasalkan validitas hukum tidak pada individu atau kelompok individu yang berdaulat, melainkan pada sistem. Hukum tidak tergantung pada orang, tetapi pada sistem (lembaga peraturan).

2. Kritik dan Pengembangan Terhadap Teori Hukum Hans Kelsen

Kelemahan teori Hans Kelsen merupakan kelemahan yang juga menjadi ciri umum kelemahan positivisme hukum, yaitu bahwa teori Hans Kelsen terlalu formal. Adanya suatu penegasan Hans Kelsen bahwa pentingnya efektivitas hukum di masyarakat, hukum yang tidak efektif tidak dapat disebut hukum.

a. Kritik Joseph Raz

Raz dalam buku *The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of a Legal System* membahas tentang konsep hukum dan sistem hukum berdasarkan dua kriteria yaitu kriteria eksistensi terkait dengan substansi norma, sedangkan kriteria identitas terkait dengan sistem hukum tertentu yang menjadi identitas suatu norma sebagai bagian bagian dari sistem hukum tersebut. Pembahas Raz dilakukan dengan mengelaborasi, mengkaitkan, dan membandingkan konsep hukum dan sistem hukum yang telah dikembangkan oleh Betham, Austin, dan Kelsen. Tentu saja Raz di banyak tempat memberikan kritik kepada teori-teori tersebut baik berdasarkan teori lain maupun dengan mengemukakan pendapatnya sendiri. Kritik terhadap teori hukum Kelsen dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari penggunaan bahasa pernyataan normatif (*normative statement*), struktur norma, eksistensi norma, masalah individuasi, sampai pada masalah sistem hukum.

Di sini akan diuraikan kritik terhadap teori hukum Kelsen terkait dengan prinsip individuasi sebagai pemikiran utama dari Raz.

1. Eksistensi suatu Sistem Hukum

¹⁰ H.L.A Hart, *Op. Cit*: halm 47-49.

Suatu sistem hukum efektif jika dan hanya jika, sistem tersebut mencapai tingkat keberlakuan minimum tertentu. Tetapi Hans Kelsen tidak berbicara apapun terhadap hubungan dan keberlakuan tersebut ditentukan.

2. Kriteria Identitas dan Norma Dasar

Suatu hukum milik suatu sistem jika dan hanya jika hukum tersebut ditetapkan dengan menggunakan kekuasaan yang diatur dalam norma dasar.

3. Norma: Statis dan Dinamis

Hal ini dikaitkan dalam dua pandangan : pertama, setiap norma membebaskan kewajiban dengan mengijinkan pelaksanaan sanksi (pandangan statis) dan kedua, beberapa norma tidak dapat membebaskan kewajiban tetapi memberikan kekuasaan legislatif (pandangan dinamis).

4. Kritik J.W. Harris

- 1. Norma**, Hans Kelsen berpandangan bahwa ilmu hukum harus terbebas dari hal-hal yang tidak dapat dianalisis secara obyektif menurut hukum dan hal-hal yang bukan merupakan hukum.
- 2. Norma Dasar**, Hans kelsen rupanya hendak menunjukkan dan melakukan simplifikasi untuk suatu teori keberlanjutan konstitusional, dengan cara meletakkan norma dasar sebagai sumber legislatif akhir sama dengan konstruksi metaforis suatu kehendak yang berdaulat, suatu presuposisi atau hipotesis dari ilmu hukum.

C. Implementasi Pemikiran John Austin, H.L.A Hart dan Hans Kelsen dalam Peraturan Hukum dan Peraturan Moral Dalam Konteks Ke-Indonesiaan

- 1. Indonesia**, sebagai sebuah negara hukum dan bukan sebuah negara kekuasaan, dengan tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum di amandemen. Dari awal pendiriannya, para pendiri bangsa telah meletakkan dasar bahwa negara ini dibangun atas dasar aturan hukum dan moral yang bersinerji. Hal ini terlihat bagaimana diakomodirnya berbagai aturan adat dari berbagai suku bangsa dalam mengisi berbagai aturan hukum demikian juga berbagai aturan moral yang berlaku, sebut saja peletakan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Semua tidak terlepas dari nilai-nilai moral yang hidup dan diyakini masyarakat. Penguatan Pancasila sebagai dasar filosofi negara, telah digariskan tegas oleh para pendiri bangsa, dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea IV. Kebinekaan dan keragaman adat-istiadat, budaya, suku, bahasa dan tata pergaulan yang tumbuh dan berkembang dalam semangat hidup bangsa telah dijadikan lambang bersatunya semua itu dalam slogan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang saat ini telah dijadikan salah satu pilar tegaknya negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Semangat yang satu ini, sebenarnya telah digali dari nilai-nilai moral, etika dan agama yang hidup dan berkembang berabad-abad di negeri ini.

- 2. Adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah**, bahwa pranata hukum dan pranata moral yang ada di Indonesia ini, saling bersinerji dan saling mengisi satu sama lain dalam penyusunan hukum positif atau positivisme hukum di negeri ini. Contoh lain yang dapat disebut, sebagai suatu sinergitas antara pranata hukum dan pranata moral yang ada, adalah dibentuknya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam kaitan ini, dalam UUPA, dijadikannya azas adanya pengakuan hak ulayat yang masih berlaku bagi masyarakat adat, tetap terakomodir walaupun kerangka besarnya UUPA merupakan satu usaha unifikasi hukum dalam bidang agraria. Hal lain lagi yang dapat

disebutkan di sini adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagai Undang-undang Perkawinan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Sebagai contoh dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Demikian juga dalam pasal 7 ayat (1) dikatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

3. Hal-hal di atas, jelas menunjukkan bahwa hal-hal yang merupakan unsur-unsur moralitas, etika dan agama sangat dijunjung tinggi dalam norma hukum kita. Disini tidak ada hal yang bersifat membedakan hal-hal peraturan moral dan peraturan hukum. Keduanya saling mengisi. Tentu berdasarkan hal di atas pandangan positivisme hukum Inggris sesuai dengan pandangan tokoh-tokoh di atas seperti John Austin, H. L. A. Hart, dan Hans Kelsen adalah gagal, jika harus membedakan antara peraturan hukum dan peraturan moran harus dibedakan. Jelas tegas bahwa Negara Indonesia tidak memisahkan antara hukum dan moral. Tetapi keduanya saling mengisi.

4. Kritik teori Komando Austin.

1) Hukum harus memiliki keberlangsungan hukum, tidak boleh tergantung seluruhnya pada person tertentu. Hukum harus memiliki kemampuan bertahan melampaui person-person yang menciptakannya, karena negara bukan milik perseorangan. Mengasalkan hukum pada pribadi tertentu, dalam hal ini penguasa absolut, akan menimbulkan prolem kekosongan hukum ketika yang bersangkutan meninggal dunia.

2) Hukum seharusnya berlaku bagi segenap anggota masyarakat, termasuk penguasa. Dengan menjadikan hukum sebagai emanasi keinginan penguasa, tidak jelas apakah penguasa sendiri tunduk pada hukm yang berlaku. Teori kedaulatan Austin tidak tegas

membuka kemungkinan bagi penguasa untuk tunduk pada hukum buaatannya sendiri. Jika hal dibiarkan, membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan penguasa.

- 3) Austin gagal membedakan dengan tepat konsep “berada dibawah kewajiban” dan “berada dibawah paksaan”. Mengambil kasus perondongan yang dijadikan Austin sebagai ilustrasi teorinya, sebab dalam situasi tertodong, seseorang berada dalam situasi yang memaksa (*Being Obliged* atau *being forced*) untuk menyerahkan uang, agar tidak kehilangan nyawa. Akan tetapi, tidak masuk akal mengatakan bahwa dalam kasus seperti itu tentu tidak tepat dikatakan mempunyai kewajiban (*Under a Duty*) untuk menyerahkan uang. Yang tepat adalah bahwa dalam situasi itu terpaksa dan bukan mempunyai kewajiban atau berada dibawah kewajiban menyerahkan uang. Tunduk pada kewajiban (*Under a Duty*) dan dipaksa (*Being Obliged*) atau (*Being Forced*) mengikuti kemauan adalah 2 hal berbeda.
5. Bertolak dari kritik di atas, teori Hart, dengan mengasalkan validitas hukum tidak pada individu atau kelompok individu yang berdaulat, melainkan pada sistem. Hukum tidak tergantung pada orang, tetapi pada sistem (lembaga peraturan). Hal ini tentu sejalan dengan kerangka sistem hukum yang ada di Indonesia selama ini, bahwa pembentukan hukum dilaksanakan oleh lembaga legislatif yaitu DPR bersama-sama Presiden.
6. Ciri umum kelemahan positivisme hukum, yaitu bahwa teori Hans Kelsen terlalu formal dan ini rupanya tidak dapat diterapkan sepenuhnya dilakukan di Indonesia. Adanya suatu penegasan Hans Kelsen bahwa pentingnya efektivitas hukum di masyarakat, hukum yang tidak efektif tidak dapat disebut hukum. Kenyataannya di Indonesia efektivitas hukum tergantung pada pengetahuan, pemahaman, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Hukum yang

efektif di Indonesia jika berasal dari nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Hans Kelsen berpandangan bahwa ilmu hukum harus terbebas dari hal-hal yang tidak dapat dianalisis secara obyektif menurut hukum dan hal-hal yang bukan merupakan hukum. Hans kelsen rupanya hendak menunjukkan dan melakukan simplifikasi untuk suatu teori keberlanjutan konstitusional, dengan cara meletakkan norma dasar sebagai sumber legislatif akhir sama dengan konstruksi metaforis suatu kehendak yang berdaulat, suatu presuposisi atau hipotesis dari ilmu hukum. Tentu hal ini tidak dapat sepenuhnya secara tegas dapat dilaksanakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1995, *Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Perundang-undangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.L.A Hart, 1961, *The Concept of Law*, Oxford : The Clarendon Peess,
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Revika Aditama, Bandung.
- Jimly Assiddiqie dan Ali Syafaat, 2012, *Teori Hans Kelsen*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Murphy dan Coleman, 1990, *Philosophy of Law, Boulder*, San Fransisco & London : Westview Press.
- Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Revika Aditama, Bandung.
- Suri Ratnapala, 2009, *Jurisprudence*, Cambridge University Press.